



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IKO SAEFULLOH BIN BISRI ;**
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 2 Mei 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sei Lakam RT 003 RW 002 Kelurahan Sei Lakam
Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2016 ;
2. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;
5. Hakim sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK tanggal 18 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK tanggal 18 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IKO SAEFULLOH Bin BISRI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IKO SAEFULLOH Bin BISRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subidair 1 (satu) bulan kurungan**, pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan berkekuatan hukum tetap ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor BP-5257 KR ;
Dikembalikan kepada keluarga korban M. ZULHAFIZI.;
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Nopol B-9315 EAB ;
Dikembalikan kepada Yang berhak yaitu pemiliknya yaitu TJANG WIE Als TOPET ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan/pledoi secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa Tanggal 3 Mei 2016 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 4 Maret 2016 yaitu, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK



DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **IKO SAEFULOH Bin BISRI** pada hari Selasa 05 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2016 atau masih di dalam tahun 2016, bertempat di jalan Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban MUHAMMAD ZULAHAFIZI meninggal dunia**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari dan tanggal sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa **IKO SAEFULOH Bin BISRI** sedang mengendarai mobil Pick Up Nopol B-9315 EAB warna hitam dari arah simpang batu lipai menuju Rumah Sakit Umum Daerah Karimun kearah bukit Tembak dengan kecepatan lebih kurang 70-80 Km/per jam dengan porseneling gigi 3 (tiga) pada saat di jalan umum Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Kab. Karimun tersebut terdakwa tanpa mengurangi kecepatan dan menggunakan lampu isyarat lain dan membunyikan klakson mendahului kendaraan sepeda motor yang ada di depannya dan mengambil jalur sebelah kanan yang bukan diperuntuhkan untuknya, dari arah yang berlawanan lewat 1 Unit sepeda motor Yamaha Scorpio Nopol BP- 5257 KR yang dikendaraan korban **MUHAMMAD ZULAHAFIZI** berboncengan dengan saksi korban RANDI langsung menabrak bagian samping sebelah kanan mobil Pick Up yang dikendarai terdakwa terjatuh ditengah jalan dari arah RSUD menuju Paya Manggis ;
- Bahwa pada saat korban **MUHAMMAD ZULAHAFIZI** berboncengan dengan saksi korban RANDI terjatuh dan terpental ke tepi badan jalan kepala korban membentur aspal jalan yang mengakibatkan korban **MUHAMMAD ZULAHAFIZI** ditemukan luka lecet di lengan kanan bawah, luka terbuka diatas lutut kanan, lutut kiri, punggung kaki kanan, ibu jari kaki kanan, rembesan darah dari kedua lubang hidung dan telinga, luka terbuka dibelakang kepala dengan dugaan tulang tengkorak retak. sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: 50/Visum-RSUD/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Anisa Vitriana dengan diketahui oleh An. Direktur

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK



Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Kepala bidang Pelayanan dr. H.Suharyanto, M.AP dengan kesimpulan bahwa korban diduga mengalami cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul. Korban datang ke rumah sakit dalam kondisi telah meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam surat tentang kematian Nomor: 06/SKK/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **IKO SAEFULOH Bin BISRI** pada hari Selasa 05 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2016, atau masih didalam tahun 2016 bertempat di jalan Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas saksi RANDI mengalami luka berat**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari hari dan tanggal sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa **IKO SAEFULOH Bin BISRI** sedang mengendarai mobil Pick Up Nopol B-9315 EAB warna hitam dari arah simpang batu lipai menuju Rumah Sakit Umum Daerah Karimun kearah bukit Tembak dengan kecepatan lebih kurang 70-80 Km/per jam dengan porseneling gigi 3 (tiga) pada saat di jalan umum Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Kab. Karimun tersebut terdakwa tanpa mengurangi kecepatan dan menggunakan lampu isyarat lain dan membunyikan klakson mendahului kendaraan sepeda motor yang ada di depannya dan mengambil jalur sebelah kanan yang bukan diperuntuhkan untuknya, dari arah yang berlawanan lewat 1 Unit sepeda motor Yamaha Scorpio Nopol BP- 5257 KR yang dikendarai korban **MUHAMMAD ZULAHAFIZI** berboncengan dengan saksi korban RANDI langsung menabrak bagian samping sebelah kanan mobil Pick Up yang dikendarai terdakwa terjatuh ditengah jalan dari arah RSUD menuju Paya Manggis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban RANDI mengalami luka lecet di siku kiri, luka lecet dari kelingking tangan kiri dan patah tulang tertutup di pangkal jari manis tangan kiri. Disimpulkan saksi korban mengalami cedera akibat benturan benda tumpul di daerah tangan kirinya sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: 51/Visum-RSUD/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Anisa Vitriana dengan diketahui oleh An. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Kepala bidang Pelayanan dr. H.Suharyanto, M.AP ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat didengar keterangannya di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan dengan terdakwa IKO SAEFILLOH BIN BISRI perihal perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira Pukul 19.30 Wib di Jalan Umum Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Karimun ;
- Bahwa korban saksi sendiri dan satu lagi meninggal dunia yaitu saksi Muhammad Zulhafizi ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor dengan mobil pick up ;
- Bahwa sepeda motor dikendarai oleh saksi korban Zulhafizi dan mobil pick up dikendarai oleh terdakwa ;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada posisi berlawanan arah yaitu 1 (satu) unit mobil pick up yang dikendarai terdakwa mengambil jalur yang bukan diperuntukan untuknya dengan cara memotong sepeda motor yang ada didepannya dan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil pick up tidak ada menyalakan lampu sen dan tidak ada membunyikan klakson serta pada saat tersebut cuaca bagus ;
- Bahwa mobil pick up tersebut melaju sangat kencang ;
- Bahwa saksi ada menggunakan helm berdua ;
- Bahwa antara keluarga korban dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian dengan memberikan santunan uang dan biaya pemakaman ;
- Bahwa sepeda motor korban yang punya ;
- Bahwa benar ini mobil yang menabrak korban ;
- Bahwa sewaktu dalam perjalanan menuju rumah sakit korban diam saja ;
- Bahwa saksi membenarkan sket gambar TKP yang ada di BAP Polisi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi SANALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira Pukul 19.30 Wib di Jalan Umum Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Karimun ;
- Bahwa saksi tahu dari istri terdakwa yang menelepon saksi ;
- Bahwa saksi langsung pergi ke kantor polisi ;
- Bahwa katanya terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor dan pengemudi sepeda motor tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa sehari-hari yang membawa mobil pick up tersebut ;
- Bahwa benar ini mobil pick up tersebut ;
- Bahwa perdamaian dengan keluarga korban sudah ada dengan memberikan santunan uang untuk biaya pemakaman ;
- Bahwa benar ini mobil yang menabrak korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi ALJUFRI MAULANA BANING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira Pukul 19.30 Wib di Jalan Umum Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Karimun ;
- Bahwa saksi tahu dari teman korban yang menyampaikan kepada saksi bahwa korban kecelakaan dan meninggal dunia ;
- Bahwa korban tinggal dengan saksi, ibu korban dengan istri saksi kakak beradik ;
- Bahwa ibu korban tinggal di pulau tulang dan korban sekolah di SMK 2 Karimun ;
- Bahwa saksi melihat korban di rumah sakit di kamar mayat, keadaan korban kepala lecet dan lutut lecet-lecet ;
- Bahwa sepeda motor milik korban, kredit atas nama saksi tetapi yang bayar orang tua korban ;
- Bahwa perdamaian ada dengan memberikan santunan uang untuk biaya pemakaman ;
- Bahwa benar ini mobil yang menabrak korban ;
- Bahwa saksi membenarkan sket gambar TKP yang ada di BAP Polisi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi TJANG WIE ALS TOPET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira Pukul 19.30 Wib di Jalan Umum Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Karimun ;
- Bahwa saksi tahu dari ABK saksi bernama Heri besok siang harinya ;
- Bahwa terdakwa sopir pada toko bangunan saksi ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja dengan saksi ;
- Bahwa terdakwa ada punya SIM B1 ;
- Bahwa terdakwa membawa mobil jenis L 300 ;
- Bahwa terdakwa mau pulang ke rumahnya dan tidak sedang bekerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang rusak ;
- Bahwa mobil pick up tersebut saksi beli dari Toni ;
- Bahwa benar ini mobil yang menabrak korban ;
- Bahwa saksi membenarkan sket gambar TKP yang ada di BAP Polisi ;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

5. **Saksi TONY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira Pukul 19.30 Wib di Jalan Umum Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Karimun ;
- Bahwa benar mobil pick up tersebut dibeli oleh saksi Tjang Wie dari saksi ;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari –hari jual beli mobil ;
- Bahwa mobil yang saksi jual kepada saksi Tjang Wie mobil bekas ;
- Bahwa nomor platnya saksi lupa ;
- Bahwa itu plat asal jadi saja sedangkan sekarang plat nomor polisinya dalam pengurusan dan karena sekarang plat nomor lagi kosong di samsat;
- Bahwa mobil tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi Tjang Wie ;
- Bahwa benar ini mobil yang menabrak korban ;
- Bahwa saksi membenarkan sket gambar TKP yang ada di BAP Polisi ;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

6. **Saksi HAIRULLAH ALS ANDI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Umum di Jalan Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Karimun ;
 - Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas antara mobil Pick Up L. 300 Nopol B-9315 EAB yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban dengan nomor polisi BK5257 KR ;
 - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan saksi korban memanggil minta tolong sehingga warga berdatangan untuk membantu korban ;
 - Bahwa waktu kejadian ada dua orang korban yang terjatuh keaspal ;
 - Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah serta arus lalu lintas sepi pada malam hari dan tidak ada lampu penerang karena listrik padam ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

7. **Saksi INDRA SAPUTRA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Jalan Umum pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Umum di Jalan Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Karimun ;
 - Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas antara mobil Pick Up L. 300 Nopol B-9315 EAB yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban dengan nomor polisi BK5257 KR ;
 - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan saksi korban memanggil minta tolong sehingga warga berdatangan untuk membantu korban ;
 - Bahwa waktu kejadian ada dua orang korban yang terjatuh keaspal ;
 - Bahwa benar pada saat kejadian cuaca cerah serta arus lalu lintas sepi pada malam hari dan tidak ada lampu penerang karena listrik padam ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat didengar keterangannya di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira Pukul 19.30 Wib di Jalan Umum Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Karimun ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dari arah rumah makan Purnama mau pulang arah ke Rumah Sakit Umum Daerah ;
- Bahwa terdakwa lagi memotong sepeda motor yang ada di depan mobil terdakwa tetapi terdakwa terlalu ke tengah dan menabrak sepeda motor yang ada di depan mobil terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat lagi membunyikan klakson dan tidak sempat lagi mengerem ;
- Bahwa terdakwa turun dari mobil melihat korban ;
- Bahwa korbannya dua orang, satu meninggal dan satu lagi luka-luka ;
- Bahwa terdakwa pulang kerja dari Kolong mau ke rumah di Bukit Tembak;
- Bahwa terdakwa membawa mobil tersebut sudah dua tahun ;
- Bahwa pada saat itu jalan ramai, lampu listrik lagi mati dan keadaan jalan lurus ;
- Bahwa terdakwa langsung dan melapor pada polisi ;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban dan yang datang kerumah korban adalah istri terdakwa ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban MUHAMMAD ZULAHAFIZI mengalami luka lecet dilengan kanan bawah, luka terbuka diatas lutut kanan, lutut kiri, punggung kaki kanan, ibu jari kaki kanan, rembesan darah dari kedua lubang hidung dan telinga, luka terbuka dibelakang kepala dengan dugaan tulang tengkorak retak. Disimpulkan korban di duga mengalami cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul dan saksi RANDI mengalami Ditemukan luka lecet di siku kiri. Luka lecet dari kelingking tangan kiri dan patah tulang tertutup di pangkal jari manis tangan kiri. Disimpulkan korban mengalami cedera akibat benturan benda tumpul di daerah tangan kirinya ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa korbannya sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa terdakwa ada memiliki SIM BI ;
- Bahwa Visum Et Repertum tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa membenarkan sket gambar TKP dalam BAP Polisi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 50/Visum-RSUD/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANISA VITRIANA, dokter Pegawai Tidak Tetap pada RSUD Karimun, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama : MUHAMMAD ZULAHAFIZI, Umur 17 tahun, beralamat di Sungai Lakam RT 006 RW 003 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar ;
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan :
 - a. Tekanan darah tidak dapat dinilai ;
 - b. Tidak terdapat pernafasan ;
 - c. Tidak terdapat nadi ;
 - d. Suhu tubuh tiga puluh tiga koma satu derajat celcius ;
 - e. Pupil sama besar dan diameter pupil melebar maksimal (lima millimeter) ;
 - f. Tidak terdapat reflek cahaya pada kedua pupil ;
 - g. Tidak terdapat reflek kornea pada kedua mata ;
 - h. Ditemukan luka lecet di lengan kanan bawah berukuran empat koma lima kali lima koma tiga sentimeter ;
 - i. Ditemukan luka terbuka di dahi kanan berukuran tiga koma satu kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter dengan dasar jaringan lemak ;
 - j. Ditemukan rembesan darah dari kedua lubang hidung dan telinga ;
 - k. Ditemukan pendarahan dibelakang kepala dan luka terbuka dengan dasar lunak berdiameter enam sentimeter ;
 - l. Ditemukan luka terbuka diatas lutut berukuran satu koma sembilan kali nol koma empat kali nol koma dua sentimeter dengan dasar jaringan lunak ;
 - m. Ditemukan luka terbuka di lutut berukuran dua kali satu koma lima kali nol koma tiga sentimeter dengan dasar jaringan luka ;
 - n. Ditemukan luka terbuka di punggung kaki kanan berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter dengan dasar jaringan lunak ;
 - o. Ditemukan luka terbuka di ibu jari kaki kanan pasien berukuran satu koma delapan kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter dengan dasar jaringan lunak ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Dilakukan pemeriksaan Elktrokardiografi pada pukul sembilan belas lewat lima puluh tujuh Waktu Indonesia Barat dengan hasil denyut jantung tidak ada ;
- q. Pada pukul sembilan belas lewat lima puluh tujuh Waktu Indonesia Barat, pasien dinyatakan telah meninggal sejak sebelum tiba di Rumah Sakit ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa dan dilakukan tindakan medis terhadap seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun, datang dalam keadaan tidak sadar. Ditemukan luka lecet dilengan kanan bawah, luka terbuka diatas lutut kanan, lutut kiri, punggung kaki kanan, ibu jari kaki kanan, rembesan darah dari kedua lubang hidung dan telinga, luka terbuka dibelakang kepala dengan dugaan tulang tengkorak retak. Disimpulkan korban di duga mengalami cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul. Korban datang ke Rumah Sakit dalam kondisi telah meninggal, penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 51/Visum-RSUD/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANISA VITRIANA, dokter Pegawai Tidak Tetap pada RSUD Karimun, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama : RANDI, Umur 16 tahun, beralamat di Baran I RT 02 RW 03 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai :

Hasil Pemeriksaan :

- 1. Korban datang ke IGD RSUD Karimun dalam keadaan sadar ;
- 2. Pada pemeriksaan fisik didapatkan :
 - a. Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa ;
 - b. Pernafasan sembilan belas kali permenit ;
 - c. Nadi seratus enam belas kali permenit ;
 - d. Suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius ;
 - e. Pupil sama besar dengan diameter tiga millimeter ;
 - f. Reflek cahaya positif pada kedua mata ;
 - g. Ditemukan luka lecet di daerah siku kanan berukuran lima koma empat kali tiga koma tujuh sentimeter ;
 - h. Ditemukan luka lecet di jari kelingking tangan kiri berukuran dua koma satu kali nol koma delapan sentimeter ;



- i. Ditemukan pembengkakan di pangkal jari manis tangan kiri, kemerahan, nyeri jika digerakkan dan derik tulang posistif ;
- j. Dilakukan pemeriksaan rontgen tangan kiri, ditemukan patah tulang komplrit di pangkal jari manis tangan kiri ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa dan dilakukan tindakan medis terhadap seorang laki-laki berumur lima belas tahun, datang dalam keadaan sadar. Ditemukan luka lecet di siku kiri. Luka lecet dari kelingking tangan kiri dan patah tulang tertutup di pangkal jari manis tangan kiri. Disimpulkan korban mengalami cedera akibat benturan benda tumpul di daerah tangan kirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor BP 5257 KR ;
2. 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol B 9315 EAB ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum Et Repertum sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 19.30 wib di Jl. Raja Oesman Kapling dekat Door Smer (cuci motor/mobil) Karimun Snow Kabupaten Karimun terjadi tabrakan antara kendaraan bermotor mobil pick up No Pol B 9315 EAB yang dikemudikan terdakwa IKO SAEFULLOH BIN BISRI kontra dengan sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BP 5257 KR yang dikemudikan oleh saksi korban MUHAMMAD ZULAHAFIZI dan saksi RANDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya pada Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 19.30 wib di Jl. Raja Oesman Kapling dekat Door Smer (cuci motor/mobil) Karimun Snow Kabupaten Karimun terdakwa sedang mengendarai mobil Pick Up Nopol B-9315 EAB warna hitam dari arah simpang batu lipai menuju Rumah Sakit Umum Daerah Karimun kearah bukit Tembak dengan kecepatan lebih kurang 70-80 Km/per jam dengan porseneling gigi 3 (tiga) pada saat di jalan umum Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Kab. Karimun tersebut terdakwa tanpa mengurangi kecepatan dan menggunakan lampu isyarat lain dan membunyikan klakson mendahului kendaraan sepeda motor yang ada di depannya dan mengambil jalur sebelah kanan yang bukan diperuntukkan untuknya, dari arah yang berlawanan lewat 1 Unit sepeda motor Yamaha Scorpio Nopol BP- 5257 KR yang dikendarai korban **MUHAMMAD ZULAHAFIZI** berboncengan dengan saksi korban RANDI langsung menabrak bagian samping sebelah kanan mobil Pick Up yang dikendarai terdakwa terjatuh ditengah jalan dari arah RSUD menuju Paya Manggis ;
- Bahwa benar pada saat korban **MUHAMMAD ZULAHAFIZI** berboncengan dengan saksi korban RANDI terjatuh dan terpental ke tepi badan jalan kepala korban membentur aspal jalan yang mengakibatkan korban **MUHAMMAD ZULAHAFIZI** ditemukan luka lecet di lengan kanan bawah, luka terbuka diatas lutut kanan, lutut kiri, punggung kaki kanan, ibu jari kaki kanan, rembesan darah dari kedua lubang hidung dan telinga, luka terbuka dibelakang kepala dengan dugaan tulang tengkorak retak. sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: 50/Visum-RSUD/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Anisa Vitriana dengan diketahui oleh An. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Kepala bidang Pelayanan dr. H.Suharyanto, M.AP dengan kesimpulan bahwa korban diduga mengalami cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul. Korban datang kerumah sakit dalam kondisi telah meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam surat tentang kematian Nomor: 06/SKK/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana ;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban RANDI mengalami luka lecet di siku kiri, luka lecet dari kelingking tangan kiri dan patah tulang tertutup di pangkal jari manis tangan kiri. Disimpulkan saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK



korban mengalami cedera akibat benturan benda tumpul di daerah tangan kirinya sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: 51/Visum-RSUD/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Anisa Vitriana dengan diketahui oleh An. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Kepala bidang Pelayanan dr. H.Suharyanto, M.AP ;

- Bahwa benar kecepatan terdakwa pada saat itu lebih kurang 70 - 80 KM/Jam dengan porsneling gigi 3 (tiga) ;
- Bahwa benar terdakwa ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) golongan BI, serta pada saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa ada membawa STNK mobil ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban MUHAMMAD ZULAHAFIZI Ditemukan luka lecet dilengan kanan bawah, luka terbuka diatas lutut kanan, lutut kiri, punggung kaki kanan, ibu jari kaki kanan, rembesan darah dari kedua lubang hidung dan telinga, luka terbuka dibelakang kepala dengan dugaan tulang tengkorak retak. Disimpulkan korban di duga mengalami cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul. Korban datang ke Rumah Sakit dalam kondisi telah meninggal, penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah sebagaimana hasil Visum/VER dalam perkara ini serta sepeda motor korban dan mobil terdakwa juga mengalami kerusakan ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban RANDI Ditemukan luka lecet di siku kiri. Luka lecet dari kelingking tangan kiri dan patah tulang tertutup di pangkal jari manis tangan kiri. Disimpulkan korban mengalami cedera akibat benturan benda tumpul di daerah tangan kirinya sebagaimana hasil Visum/VER dalam perkara ini serta sepeda motor korban dan mobil terdakwa juga mengalami kerusakan ;
- Bahwa benar pada saat kecelakaan terjadi kondisi jalan baik dikeraskan dengan aspal, jalan lurus, cuaca gerimis pada malam hari, serta arus lalu lintas sedang ;
- Bahwa benar antara keluarga korban dan terdakwa sudah ada perdamaian ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan sket gambar TKP di BAP Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;



- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa IKO SAEFULLOH BIN BISRI, sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "Kesatu" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia"** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan yaitu:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor mobil pick up No Pol B 9315 EAB yang dikemudikan terdakwa IKO SAEFULLOH BIN BISRI kontra dengan sepeda motor merk Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scorpio No Pol BP 5257 KR yang dikemukakan oleh saksi korban MUHAMMAD ZULAHAFIZI dan saksi RANDI, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 19.30 wib di Jl. Raja Oesman Kapling dekat Door Smer (cuci motor/mobil) Karimun Snow Kabupaten Karimun ;

- Bahwa pada awalnya pada Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 19.30 wib di Jl. Raja Oesman Kapling dekat Door Smer (cuci motor/mobil) Karimun Snow Kabupaten Karimun terdakwa sedang mengendarai mobil Pick Up Nopol B-9315 EAB warna hitam dari arah simpang batu lipai menuju Rumah Sakit Umum Daerah Karimun ke arah bukit Tembak dengan kecepatan lebih kurang 70-80 Km/per jam dengan porseneling gigi 3 (tiga) pada saat di jalan umum Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Kab. Karimun tersebut terdakwa tanpa mengurangi kecepatan dan menggunakan lampu isyarat lain dan membunyikan klakson mendahului kendaraan sepeda motor yang ada di depannya dan mengambil jalur sebelah kanan yang bukan diperuntuhkan untuknya, dari arah yang berlawanan lewat 1 Unit sepeda motor Yamaha Scorpio Nopol BP- 5257 KR yang dikendarai korban **MUHAMMAD ZULAHAFIZI** berboncengan dengan saksi korban RANDI langsung menabrak bagian samping sebelah kanan mobil Pick Up yang dikendarai terdakwa terjatuh ditengah jalan dari arah RSUD menuju Paya Manggis ;
- Bahwa pada saat korban **MUHAMMAD ZULAHAFIZI** berboncengan dengan saksi korban RANDI terjatuh dan terpental ke tepi badan jalan kepala korban membentur aspal jalan yang mengakibatkan korban **MUHAMMAD ZULAHAFIZI** ditemukan luka lecet di lengan kanan bawah, luka terbuka diatas lutut kanan, lutut kiri, punggung kaki kanan, ibu jari kaki kanan, rembesan darah dari kedua lubang hidung dan telinga, luka terbuka dibelakang kepala dengan dugaan tulang tengkorak retak. sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: 50/Visum-RSUD/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Anisa Vitriana dengan diketahui oleh An. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Kepala bidang Pelayanan dr. H.Suharyanto, M.AP dengan kesimpulan bahwa korban diduga mengalami cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul. Korban datang ke rumah sakit dalam kondisi telah meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam surat tentang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK



kematian Nomor: 06/SKK/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban RANDI mengalami luka lecet di siku kiri, luka lecet dari kelingking tangan kiri dan patah tulang tertutup di pangkal jari manis tangan kiri. Disimpulkan saksi korban mengalami cedera akibat benturan benda tumpul di daerah tangan kirinya sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: 51/Visum-RSUD/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Anisa Vitriana dengan diketahui oleh An. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Kepala bidang Pelayanan dr. H.Suharyanto, M.AP ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban MUHAMMAD ZULAHAFIZI Ditemukan luka lecet dilengan kanan bawah, luka terbuka diatas lutut kanan, lutut kiri, punggung kaki kanan, ibu jari kaki kanan, rembesan darah dari kedua lubang hidung dan telinga, luka terbuka dibelakang kepala dengan dugaan tulang tengkorak retak. Disimpulkan korban di duga mengalami cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul. Korban datang ke Rumah Sakit dalam kondisi telah meninggal, penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah sebagaimana hasil Visum/VER dalam perkara ini serta sepeda motor korban dan mobil terdakwa juga mengalami kerusakan ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban RANDI Ditemukan luka lecet di siku kiri. Luka lecet dari kelingking tangan kiri dan patah tulang tertutup di pangkal jari manis tangan kiri. Disimpulkan korban mengalami cedera akibat benturan benda tumpul di daerah tangan kirinya sebagaimana hasil Visum/VER dalam perkara ini serta sepeda motor korban dan mobil terdakwa juga mengalami kerusakan ;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi kondisi jalan baik dikeraskan dengan aspal, jalan lurus, cuaca gerimis pada malam hari, serta arus lalu lintas sedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 50/Visum-RSUD/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANISA VITRIANA, dokter Pegawai Tidak Tetap pada RSUD Karimun, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama : MUHAMMAD ZULAHAFIZI, Umur 17 tahun, beralamat di Sungai Lakam RT 006 RW 003 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK



Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar ;
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan :
 - a. Tekanan darah tidak dapat dinilai ;
 - b. Tidak terdapat pernafasan ;
 - c. Tidak terdapat nadi ;
 - d. Suhu tubuh tiga puluh tiga koma satu derajat celsius ;
 - e. Pupil sama besar dan diameter pupil melebar maksimal (lima millimeter) ;
 - f. Tidak terdapat reflek cahaya pada kedua pupil ;
 - g. Tidak terdapat reflek kornea pada kedua mata ;
 - h. Ditemukan luka lecet di lengan kanan bawah berukuran empat koma lima kali lima koma tiga sentimeter ;
 - i. Ditemukan luka terbuka didahi kanan berukuran tiga koma satu kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter dengan dasar jaringan lemak ;
 - j. Ditemukan rembesan darah dari kedua lubang hidung dan telinga ;
 - k. Ditemukan pendarahan dibelakang kepala dan luka terbuka dengan dasar lunak berdiameter enam sentimeter ;
 - l. Ditemukan luka terbuka diatas lutut berukuran satu koma sembilan kali nol koma empat kali nol koma dua sentimeter dengan dasar jaringan lunak ;
 - m. Ditemukan luka terbuka dilutut berukuran dua kali satu koma lima kali nol koma tiga sentimeter dengan dasar jaringan luka ;
 - n. Ditemukan luka terbuka di punggung kaki kanan berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter dengan dasar jaringan lunak ;
 - o. Ditemukan luka terbuka di ibu jari kaki kanan pasien berukuran satu koma delapan kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter dengan dasar jaringan lunak ;
 - p. Dilakukan pemeriksaan Elektrokardiografi pada pukul sembilan belas lewat lima puluh tujuh Waktu Indonesia Barat dengan hasil denyut jantung tidak ada ;
 - q. Pada pukul sembilan belas lewat lima puluh tujuh Waktu Indonesia Barat, pasien dinyatakan telah meninggal sejak sebelum tiba di Rumah Sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa dan dilakukan tindakan medis terhadap seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun, datang dalam keadaan tidak sadar. Ditemukan luka lecet dilengan kanan bawah, luka terbuka diatas lutut kanan, lutut kiri, punggung kaki kanan, ibu jari kaki kanan, rembesan darah dari kedua lubang hidung dan telinga, luka terbuka dibelakang kepala dengan dugaan tulang tengkorak retak. Disimpulkan korban di duga mengalami cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul. Korban datang ke Rumah Sakit dalam kondisi telah meninggal, penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 51/Visum-RSUD/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANISA VITRIANA, dokter Pegawai Tidak Tetap pada RSUD Karimun, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama : RANDI, Umur 16 tahun, beralamat di Baran I RT 02 RW 03 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang ke IGD RSUD Karimun dalam keadaan sadar ;
2. Pada pemeriksaan fisik didapatkan :
 - a. Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa ;
 - b. Pernafasan sembilan belas kali permenit ;
 - c. Nadi seratus enam belas kali permenit ;
 - d. Suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius ;
 - e. Pupil sama besar dengan diameter tiga millimeter ;
 - f. Reflek cahaya positif pada kedua mata ;
 - g. Ditemukan luka lecet di daerah siku kanan berukuran lima koma empat kali tiga koma tujuh sentimeter ;
 - h. Ditemukan luka lecet di jari kelingking tangan kiri berukuran dua koma satu kali nol koma delapan sentimeter ;
 - i. Ditemukan pembengkakan di pangkal jari manis tangan kiri, kemerahan, nyeri jika digerakkan dan derik tulang posistif ;
 - j. Dilakukan pemeriksaan rontgen tangan kiri, ditemukan patah tulang kompliti di pangkal jari manis tangan kiri ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa dan dilakukan tindakan medis terhadap seorang laki-laki berumur lima belas tahun, datang dalam keadaan sadar. Ditemukan luka lecet di siku kiri. Luka lecet dari kelingking tangan kiri dan patah tulang tertutup di

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK



pangkal jari manis tangan kiri. Disimpulkan korban mengalami cedera akibat benturan benda tumpul di daerah tangan kirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke- 1 dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah sama dengan unsur yang terkandung di dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dengan seksama, dalam pertimbangan mana Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 1 tersebut telah terpenuhi adanya, sehingga oleh karena itu guna menyingkat putusan ini, pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke- 1 dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke- 1 dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur ke-1, dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi adanya oleh terdakwa ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 yaitu **“Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”** sebagai berikut apakah terpenuhi juga adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan yaitu:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor mobil pick up No Pol B 9315 EAB yang dikemudikan terdakwa IKO SAEFULLOH BIN BISRI kontra dengan sepeda motor merk Yamaha Scorpio No Pol BP 5257 KR yang dikemudikan oleh saksi korban MUHAMMAD ZULAHAFIZI dan saksi RANDI , pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 19.30 wib di Jl. Raja Oesman Kapling dekat Door Smer (cucian motor/mobil) Karimun Snow Kabupaten Karimun ;
- Bahwa pada awalnya pada Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 19.30 wib di Jl. Raja Oesman Kapling dekat Door Smer (cucian motor/mobil) Karimun Snow Kabupaten Karimun terdakwa sedang mengendarai mobil Pick Up Nopol B-9315 EAB warna hitam dari arah simpang batu lipai menuju Rumah Sakit Umum Daerah Karimun kearah bukit Tembak dengan kecepatan lebih kurang 70-80 Km/per jam dengan porseneling gigi 3 (tiga) pada saat di jalan umum Raja Oesman Kapling dekat Door Smer Kab. Karimun tersebut terdakwa tanpa mengurangi kecepatan dan menggunakan lampu isyarat lain dan membunyikan klakson mendahului kendaraan sepeda motor yang ada di depannya dan mengambil jalur sebelah kanan yang bukan diperuntuhkan untuknya, dari arah yang berlawanan lewat 1 Unit sepeda motor Yamaha Scorpio Nopol BP- 5257 KR yang dikendaraan korban **MUHAMMAD ZULAHAFIZI** berboncengan dengan saksi korban RANDI langsung menabrak bagian samping sebelah kanan mobil Pick Up yang dikendarai terdakwa terjatuh ditengah jalan dari arah RSUD menuju Paya Manggis ;
- Bahwa pada saat korban **MUHAMMAD ZULAHAFIZI** berboncengan dengan saksi korban RANDI terjatuh dan terpental ke tepi badan jalan kepala korban membentur aspal jalan yang mengakibatkan korban **MUHAMMAD ZULAHAFIZI** ditemukan luka lecet di lengan kanan bawah, luka terbuka diatas lutut kanan, lutut kiri, punggung kaki kanan, ibu jari kaki kanan, rembesan darah dari kedua lubang hidung dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK



telingah, luka terbuka dibelakang kepala dengan dugaan tulang tengkorak retak. sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: 50/Visum-RSUD/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Anisa Vitriana dengan diketahui oleh An. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Kepala bidang Pelayanan dr. H.Suharyanto, M.AP dengan kesimpulan bahwa korban diduga mengalami cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul. Korban datang kerumah sakit dalam kondisi telah meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam surat tentang kematian Nomor: 06/SKK/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anisa Vitriana ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban RANDI mengalami luka lecet di siku kiri, luka lecet dari kelingking tangan kiri dan patah tulang tertutup di pangkal jari manis tangan kiri. Disimpulkan saksi korban mengalami cedera akibat benturan benda tumpul di daerah tangan kirinya sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: 51/Visum-RSUD/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Anisa Vitriana dengan diketahui oleh An. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Kepala bidang Pelayanan dr. H.Suharyanto, M.AP ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban MUHAMMAD ZULAHAFIZI Ditemukan luka lecet dilengan kanan bawah, luka terbuka diatas lutut kanan, lutut kiri, punggung kaki kanan, ibu jari kaki kanan, rembesan darah dari kedua lubang hidung dan telinga, luka terbuka dibelakang kepala dengan dugaan tulang tengkorak retak. Disimpulkan korban di duga mengalami cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul. Korban datang ke Rumah Sakit dalam kondisi telah meninggal, penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah sebagaimana hasil Visum/VER dalam perkara ini serta sepeda motor korban dan mobil terdakwa juga mengalami kerusakan ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban RANDI Ditemukan luka lecet di siku kiri. Luka lecet dari kelingking tangan kiri dan patah tulang tertutup di pangkal jari manis tangan kiri. Disimpulkan korban mengalami cedera akibat benturan benda tumpul di daerah tangan kirinya sebagaimana hasil Visum/VER dalam perkara ini serta sepeda motor korban dan mobil terdakwa juga mengalami kerusakan ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi kondisi jalan baik dikeraskan dengan aspal, jalan lurus, cuaca gerimis pada malam hari, serta arus lalu lintas sedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 50/Visum-RSUD/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANISA VITRIANA, dokter Pegawai Tidak Tetap pada RSUD Karimun, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama : MUHAMMAD ZULAHAFIZI, Umur 17 tahun, beralamat di Sungai Lakam RT 006 RW 003 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar ;
2. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan :
 - a. Tekanan darah tidak dapat dinilai ;
 - b. Tidak terdapat pernafasan ;
 - c. Tidak terdapat nadi ;
 - d. Suhu tubuh tiga puluh tiga koma satu derajat celcius ;
 - e. Pupil sama besar dan diameter pupil melebar maksimal (lima millimeter) ;
 - f. Tidak terdapat reflek cahaya pada kedua pupil ;
 - g. Tidak terdapat reflek kornea pada kedua mata ;
 - h. Ditemukan luka lecet di lengan kanan bawah berukuran empat koma lima kali lima koma tiga sentimeter ;
 - i. Ditemukan luka terbuka didahi kanan berukuran tiga koma satu kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter dengan dasar jaringan lemak ;
 - j. Ditemukan rembesan darah dari kedua lubang hidung dan telinga ;
 - k. Ditemukan pendarahan dibelakang kepala dan luka terbuka dengan dasar lunak berdiameter enam sentimeter ;
 - l. Ditemukan luka terbuka diatas lutut berukuran satu koma sembilan kali nol koma empat kali nol koma dua sentimeter dengan dasar jaringan lunak ;
 - m. Ditemukan luka terbuka dilutut berukuran dua kali satu koma lima kali nol koma tiga sentimeter dengan dasar jaringan luka ;
 - n. Ditemukan luka terbuka di punggung kaki kanan berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter dengan dasar jaringan lunak ;
 - o. Ditemukan luka terbuka di ibu jari kaki kanan pasien berukuran satu koma delapan kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter dengan dasar jaringan lunak ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Dilakukan pemeriksaan Elektrokardiografi pada pukul sembilan belas lewat lima puluh tujuh Waktu Indonesia Barat dengan hasil denyut jantung tidak ada ;
- q. Pada pukul sembilan belas lewat lima puluh tujuh Waktu Indonesia Barat, pasien dinyatakan telah meninggal sejak sebelum tiba di Rumah Sakit ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa dan dilakukan tindakan medis terhadap seorang laki-laki berumur tujuh belas tahun, datang dalam keadaan tidak sadar. Ditemukan luka lecet dilengan kanan bawah, luka terbuka diatas lutut kanan, lutut kiri, punggung kaki kanan, ibu jari kaki kanan, rembesan darah dari kedua lubang hidung dan telinga, luka terbuka dibelakang kepala dengan dugaan tulang tengkorak retak. Disimpulkan korban di duga mengalami cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul. Korban datang ke Rumah Sakit dalam kondisi telah meninggal, penyebab pasti kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 51/Visum-RSUD/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANISA VITRIANA, dokter Pegawai Tidak Tetap pada RSUD Karimun, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama : RANDI, Umur 16 tahun, beralamat di Baran I RT 02 RW 03 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai :

Hasil Pemeriksaan :

- 1. Korban datang ke IGD RSUD Karimun dalam keadaan sadar ;
- 2. Pada pemeriksaan fisik didapatkan :
 - a. Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa ;
 - b. Pernafasan sembilan belas kali permenit ;
 - c. Nadi seratus enam belas kali permenit ;
 - d. Suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius ;
 - e. Pupil sama besar dengan diameter tiga millimeter ;
 - f. Reflek cahaya positif pada kedua mata ;
 - g. Ditemukan luka lecet di daerah siku kanan berukuran lima koma empat kali tiga koma tujuh sentimeter ;
 - h. Ditemukan luka lecet di jari kelingking tangan kiri berukuran dua koma satu kali nol koma delapan sentimeter ;
 - i. Ditemukan pembengkakan di pangkal jari manis tangan kiri, kemerahan, nyeri jika digerakkan dan derik tulang positif ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Dilakukan pemeriksaan rontgen tangan kiri, ditemukan patah tulang komplrit di pangkal jari manis tangan kiri ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa dan dilakukan tindakan medis terhadap seorang laki-laki berumur lima belas tahun, datang dalam keadaan sadar. Ditemukan luka lecet di siku kiri. Luka lecet dari kelingking tangan kiri dan patah tulang tertutup di pangkal jari manis tangan kiri. Disimpulkan korban mengalami cedera akibat benturan benda tumpul di daerah tangan kirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 **"Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor BP 5257 KR yang telah disita dari saksi korban dan merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu keluarga korban M.ZULHAFIZI ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol B 9315 EAB yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik saksi TJANG WIE ALS TOPET, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi TJANG WIE ALS TOPET ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan itu sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IKO SAEFULLOH BIN BISRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA BERAT**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN DAN 2 (DUA) BULAN** dan pidana denda sejumlah **Rp.2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (SATU) BULAN** ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor BP 5257 KR ;

Dikembalikan kepada keluarga korban M. ZULAHAFIZI ;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol B 9315 EAB ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya yaitu TJANG WIE ALS TOPET ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **SENIN** tanggal **09 MEI 2016** oleh kami, **FATHUL MUJIB, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **10 MEI 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **FATHUL MUJIB, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUL AHMAD, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri **HALIDIMANJAYA, SH., MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH

FATHUL MUJIB, SH., MH

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)